



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI DENGAN MEDIA
MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang sangat cepat, serta mampu menjalankan fungsi dalam membangun suasana kondusif dengan publik melalui proses komunikasi yang baik;
- b. bahwa pemerintah daerah telah mengalami perubahan pendekatan dalam hubungan dengan media massa, sehingga perlu dilakukan penataan dan penyusunan pedoman kerja sama dengan media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja sama Publikasi Antara Pemerintah Kabupaten Morowali Dengan Media Massa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI DENGAN MEDIA MASSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
3. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
4. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan Dan organisasi perusahaan pers.
5. Serikat Perusahaan Pers yang selanjutnya disingkat SPP adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.
6. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
7. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan atau aturan bersifat universal di bidang jurnalistik.
8. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.
9. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus disembunyikan.

10. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
11. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
12. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
13. Ujian Kompetensi Wartawan yang selanjutnya disingkat UKW adalah ujian yang diikuti oleh wartawan, sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik yang terdiri dari Kompetensi Muda, Madya dan Utama.
14. Visi dan Misi adalah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali periode kedua Tahun 2013-2018.
15. Program Prioritas adalah program unggulan Pemerintah Kabupaten Morowali, yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah.
16. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan atau memperoleh nilai manfaat.
17. Verifikasi adalah kegiatan pendanaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
18. *Print Screen Shot* adalah bukti dokumen yang diambil dari media elektronik melalui monitor.
19. Timsel adalah tim seleksi yang melakukan kegiatan verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan media massa.
20. *Adventorial* adalah iklan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita.
21. Galeri adalah iklan berbentuk berita dalam gambar.
22. Iklan ucapan adalah iklan diterbitkan media cetak/elektronik dalam bentuk ucapan suka dan duka yang mengatasmakan Pemerintah Daerah atau Pejabat Daerah.
23. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
24. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Bupati adalah Bupati Morowali.
26. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Morowali.
27. Perangkat Daerah adalah Unit Kerja Daerah Kabupaten Morowali yang terkait dengan media massa.

BAB II SASARAN DAN HASIL

Pasal 2

Sasaran kerjasama ini mencakup media massa baik cetak, online dan elektronik yang terstandarisasi oleh Dewan Pers dan Serikat Perusahaan Pers.

Pasal 3

Hasil kerja sama publikasi antara daerah dan media massa adalah:

- a. terwujudnya penyebaran informasi dan publikasi pembangunan daerah;
- b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Morowali;
- c. mempunyai nilai tambah bagi pembangunan Kabupaten Morowali;
- d. tercapainya kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan hubungan media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali;
- e. terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan media massa;

- f. terwujudnya keterpaduan pengelolaan hubungan media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien; dan
- g. terciptanya citra positif Pemerintah Kabupaten Morowali di tengah-tengah masyarakat.

BAB III TEMA DAN ASAS

Pasal 4

Tema prioritas program kerja sama memuat, sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Morowali.
2. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Morowali.
3. Pembangunan Daerah.

Pasal 5

Asas kerjasama meliputi:

1. Faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum.
2. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu adanya kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Morowali dengan media massa.
3. Harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama.
4. Etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan.
5. Kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan media massa.
6. Professional, yaitu mengutamakan keahlian, ketrampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab.
7. Transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
8. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan untuk program kerjasama publikasi Pemerintah daerah dengan perusahaan pers dan atau media massa dijabarkan dalam persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 7

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, meliputi:

- a. fotocopy akte pendirian dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;
- b. fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- c. SPT Tahunan, SSP 3 bulan terakhir dan Surat Keterangan Fiskal;
- d. fotocopy sertifikat verifikasi atau bukti daftar perusahaan pers dari Dewan Pers;
- e. surat Penawaran Kerjasama disertai dengan tariff yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/media;
- f. perusahaan Pers menerbitkan Surat Tugas untuk Kepala Biro di wilayah Kabupaten Morowali;

- g. fotocopy KTP pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di Kabupaten Morowali;
- h. perusahaan Pers mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat standar kompetensi;
- i. pas foto warna Kepala Biro / wartawan ukuran 3x4 (2 lembar);
- j. foto kantor / perusahaan;
- k. fotocopy struktur redaksi; dan
- l. surat izin siaran (radio dan televisi).

Pasal 8

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. Persyaratan khusus media cetak.
- b. Persyaratan khusus media online.
- c. Persyaratan khusus media elektronik.

Pasal 9

Persyaratan khusus media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- a. Media cetak memiliki halaman khusus Kabupaten Morowali;
- b. Media cetak sudah terverifikasi dan atau terdaftar di Dewan Pers / SPS;
- c. Pimpinan redaksi telah lulus / memiliki kartu UKW (fotocopy);
- d. Memiliki wartawan yang bertugas di Kabupaten Morowali;
- e. Media cetak mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat UKW;
- f. Ampra / surat keterangan gaji wartawan yang bertugas di Kabupaten Morowali;
- g. Jumlah oplah media cetak harian minimal 2000 eks/hari (surat keterangan bukti cetak);
- h. Jumlah oplah media cetak mingguan minimal 1000 eks/minggu (surat keterangan bukti cetak);
- i. Dokumentasi publikasi berita Pemerintah Kabupaten Morowali 3 (tiga) bulan terakhir;
- j. Penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah Kabupaten Morowali di media massa; dan
- k. Penilaian khusus oplah / minat pembaca terhadap informasi yang disajikan.

Pasal 10

Persyaratan Khusus Media Online sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

- a. media *online* memiliki konten (*space*) Pemerintah Kabupaten Morowali.
- b. media *online* terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers / SPS.
- c. pimpinan redaksi telah lulus / memiliki kartu UKW (fotocopy).
- d. memiliki wartawan yang bertugas di Kabupaten Morowali.
- e. media *online* mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan.
- f. media *online* harus menampilkan statistik pengunjung pada *website* minimal 60 kunjungan perhari (*print screen shoot*).
- g. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Kabupaten Morowali 3 (tiga) bulan terakhir.
- h. penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah Kabupaten Morowali di media *online*.
- i. penilaian khusus oplah / minat pembaca terhadap informasi yang disajikan.
- j. media *online* secara aktif membantu publikasi informasi Pemerintah Kabupaten Morowali, minimal 3 (tiga) berita per minggu (*print screen shoot*).

Pasal 11

Persyaratan Khusus Media Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c, terdiri atas:

- a. khusus televise, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televise (bukan TV streaming); dan
- b. jangkauan siaran harus dapat menjangkau wilayah Kabupaten Morowali.

Pasal 12

Semua berkas /dokumen yang difotocopy harus dilegalisir / menunjukkan dokumen asli.

BAB V
KETENTUAN PERUSAHAAN PERS DAN
PERS PROFESIONAL

Pasal 13

Ketentuan Perusahaan Pers (Media) dan Pers Profesional (Wartawan) adalah ketepatan yang dirumuskan berdasarkan aturan yang berlaku, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada Undang-Undang Pers, Peraturan Dewan Pers, Edaran Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Standar Kompetensi Wartawan, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerjasama Media Dengan Instansi Pemerintah.

Pasal 14

Standar Perusahaan Pers, adalah:

- a. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan atau Yayasan dan atau Koperasi .
- b. Badan hukum untuk penyelenggaraan usaha pers merupakan badan hukum yang secara khusus menyelenggarakan atau menyalurkan informasi, dimana bentuk badan hukum untuk usaha pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain bidang pers, Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya
- d. Perusahaan pers wajib memberikan upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.
- e. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbit pers ditambah nama dan alamat percetakan
- f. Tidak menggunakan nama Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, tugas dan fungsi lembaga atau aparat penegak hukum serta tidak menggunakan atau memplesetkan simbol negara / lembaga negara / lembaga penegak hukum.
- g. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur paling rendah 6 (enam) bulan.
- h. Perusahaan pers memiliki modal dasar paling rendah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh peraturan dewan pers.
- i. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Standar Pers Profesional adalah wartawan yang mentaati Kode Etik Jurnalistik, yaitu:

- 1) Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
 - a. independen artinya memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
 - b. akurat artinya dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
 - c. berimbang artinya semua pihak mendapat kesempatan yang sama.
 - d. tidak beritikad buruk artinya tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain
- 2) Wartawan menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
 - a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
 - b. menghormati hak privasi.
 - c. tidak menyuap dan menerima suap.
 - d. menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya.
 - e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan tampilan secara berimbang.
 - f. menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara.
 - g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
 - h. wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
 - i. menguji informasi (*check and recheck*) tentang kebenaran sebuah informasi.
 - j. berimbang, yaitu memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara professional.
 - k. opini yang menghakimi, yaitu pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat berupa interpretasi wartawan atas fakta.
 - l. asas praduga tak bersalah, yaitu prinsip tidak menghakimi seseorang.
- 3) Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.
 - a. bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
 - b. fitnah berarti tuduhan yang tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
 - c. sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
 - d. cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
 - e. dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
- 4) Wartawan tidak menyalahgunakan profesi Dan tidak menerima suap.
 - a. menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
 - b. suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independen.

- 5) Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.
 - a. hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
 - b. embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
 - c. informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- 6) Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat jasmani.
 - a. prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
 - b. diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.
- 7) Wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
 - a. menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
 - b. kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
 - c. wartawan segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa.
 - d. segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
 - e. permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
- 8) Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.
 - a. hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan.
 - b. hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
 - c. profesional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki
- 9) Taat pada asas kepentingan publik.
- 10) Tunduk pada kode etik jurnalistik.
- 11) Bekerja sesuai standar dan pedoman perilaku wartawan.
- 12) Menegakkan pagar api (*fire wall*) yang membedakan antara berita dengan *adventorial*, galeri, iklan dengan tidak mencampurkan urusan redaksi dengan kepentingan pribadi dan atau golongan.
- 13) Seluruh narasumber Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah bisa menolak untuk diwawancarai / melayani wartawan yang tidak dapat menunjukkan kartu kompetensinya.

BAB VI MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan media massa yang ingin menyampaikan penawaran kerjasama ditunjukkan kepada Bupati Morowali, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.
- (2) Penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

- a. Surat penawaran kerjasama sesuai syarat dan ketentuan pedoman kerjasama media yang tertuang dalam peraturan bupati ini.
- b. Satu perusahaan hanya mendaftarkan untuk satu jenis media (cetak, online, elektronik).
- c. Satu orang wartawan hanya mewakili satu media massa, baik cetak, online, ataupun elektronik.
- d. Pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 17

Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen pendaftar dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 12 Oktober 2020

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 13 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR: 042

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina, IV/a
NIP 19820602 200604 1 005